



**PUTUSAN**

**Nomor 2672 K/PID.SUS/2017**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEILAN R. HALUTI alias MEILAN;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/9 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga (selaku Bendahara pada Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp26.869.075,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dari total nilai kerugian negara sebesar Rp302.333.150,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dengan perincian tanggung jawab Uang Pengganti dibebankan masing-masing kepada Saksi SAHID DJIBU selaku Direktur CV. AYKA sebesar Rp201.739.650,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan Saksi AZIS SUNE selaku Kepala Desa Tabongo sebesar Rp46.855.350,00 (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh rupiah), serta saksi ROSTIN AHMAD alias TINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp26.869.075,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak di bayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang di bayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-010.05.5.319168/2014 tanggal 5 Desember 2013;
2. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPPB (surat perjanjian pemberian bantuan) (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) – MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
3. 1 (satu) eksemplar RAB (rencana anggaran biaya) (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) – MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
4. 2 (dua) lembar surat struktur organisasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) tahun 2014 Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
5. 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Boalemo Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan penanggung jawab

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Boalemo, pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;

6. 8 (delapan) lembar surat keputusan kuasa pengguna anggaran Nomor 38 Tahun 2014, tanggal 5 September 2014 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia pada satuan kerja kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
7. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa program Nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Boalemo tahun 2014;
8. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 99 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
9. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 296 Tahun 2014, tanggal 08 Oktober 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 10.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap I 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap II 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 12.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap III 20 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 13.1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap I 40 % nomor 00103/SOS-MP/PNPM-MP3KI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 14.1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap II 40 % nomor 00114/SOS-PM/PNPM-MP3KI/XI/2014, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 15.1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap III 20 % nomor 00118/SOS-PM/PNPM-MP3KI/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp586.000.800,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- 16.1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap I 40 % nomor 114329J/180/110, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 17.1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap II 40 % nomor 114895J/180/110, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 18.1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap III 20 % nomor 115497J/180/110, tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp586.000.800,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- 19.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket I Desa Tabongo PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 20.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket II Desa Tabongo PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket I Desa Tangga Barito PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 22.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket II Desa Tangga Barito PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 23.2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Sinar Pratama Boalemo tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 3.600 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp256.608.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 24.4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Sinar Pratama Boalemo dengan nilai kontrak Rp543.600.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ceria Berjaya tentang pengadaan semen sebanyak 1.527 zak dengan nilai kontrak Rp106.813.650,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 26.2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 1/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 4.442 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp172.344.150,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- 27.4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka dengan nilai kontrak Rp155.800.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 28.2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 1/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan barang/bahan/material dengan nilai kontrak Rp82.083.800,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Revisi RAB, tanggal 16 Januari 2014 tentang penggunaan SHT (sisa hasil tender) sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 30.2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor .../TPK-Kontrak/IX/2014, tanggal 17 November 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 293 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp20.678.475,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)/ sumber dana sisa hasil tender (SHT) Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 31.3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 14 Januari 2015 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka dengan nilai kontrak Rp8.167.300,00 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)/sumber dana sisa hasil tender (SHT) Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 32.1 (satu) lembar kuitansi tentang penyerahan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sahid A. Djibu untuk keperluan SHT Pekerjaan Jalan Desa Tangga Barito;
- 33.1 (satu) lembar rencana penggunaan dana SHT untuk tambahan pembangunan jembatan di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sebesar Rp21.492.900,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 34.1 (satu) lembar rencana penggunaan dana SHT untuk pekerjaan rabat beton di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sebesar Rp16.995.350,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 35.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap I PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 36.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggungjawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap II

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

37.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap III PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

38.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggungjawaban dana MP3KI tahap I dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

39.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban dana MP3KI tahap II dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

40.1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggungjawaban dana MP3KI tahap III dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

41.1 (satu) eksemplar buku kas umum dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bendahara TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Meilan R. Haluti tanggal 6 Oktober 2015 tentang pernyataan penyerahan dana untuk pekerjaan talud dan plat duicker di Desa Tabongo kepada Kepala Desa Tabongo yang bernama Azis Sune;

43.1 (satu) Surat Pernyataan dari Azis Sune, tanggal 8 Oktober 2015 tentang pernyataan bahwa: benar Azis Sune telah menerima dana HOK (Harian Ongkos Kerja) dan dana material lokal pada pekerjaan talud dan dana plat duicker Program PNPM-MP3KI di Desa Tabongo;

44.2 (dua) lembar surat pernyataan dari Azis Sune, tanggal 8 Oktober 2015 tentang pernyataan bahwa: benar Azis Sune yang memohon/ meminta pekerjaan talud dan plat duicker kepada TPK dan TPK tidak menolak permintaan tersebut;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 15 Januari 2015 tentang penyerahan uang sebesar Rp71.331.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Meilan R. Haluti kepada Azis Sune;
- 46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomor Rekening: 003.02.11.001854-4 atas nama Sahid Abdullah Djibu;
- 47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 5151-01-025129-53-6 atas nama PNPM MP3KI;
- 48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
- 49.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen penjelasan petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 50.1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Dulupi nomor 900/KEC.DLP/226/IX/2014, tanggal 4 September 2014;
- 51.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen *Basic Price* Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2013;
- (Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Penyidik Polres Boalemo);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto, tanggal 13 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO. tanggal 29 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto. tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEILAN R. HALUTI alias MEILAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Gto. tanggal 13 Juni 2017 untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 6 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014, yang telah menyerahkan pekerjaan yang seharusnya swakelola dan menyerahkan dana kepada pihak ketiga, yaitu Azis Sune, Rostin Ahmad, Kasman Akutali, Sumarjo Wayang, Olin Olin dan Sahid Djibu, Beng Wowor alias Ko Beng, telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan pengurus TPK lainnya menyerahkan pekerjaan

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-MP3KI TA. 2014 yang menyimpang dari PTO kepada antara lain, yaitu:

- Penyerahan dana kepada Aziz Sune, dan ternyata terdapat dana sebesar Rp46.855.350,00 (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Penyerahan dana kepada Rostin Ahmad, dan ternyata terdapat dana sebesar Rp39,570,000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Penyerahan dana kepada Beng Wowor alias Ko Beng, dan terdapat selisih uang sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Penyerahan dana kepada Sahid Djibu atas permintaan Rostin Ahmad dan Jeni Djibu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk membayar kelebihan pekerjaan Tasirtu yang tidak terdapat dalam RAB; dan
- Penyerahan dana lainnya kepada pihak ketiga, yaitu CV. Sinar Pratama Boalemo dan CV. Ayka;

Dipandang sebagai perbuatan yang telah memperkaya pihak-pihak tersebut, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus TPK lainnya menyerahkan pekerjaan PNPM-MP3KI TA. 2014 yang menyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO), telah bertentangan dengan kewajibannya yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus TPK lainnya yang melawan hukum tersebut di atas, mempunyai hubungan

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kausal secara yuridis mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp302.333.150,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang ternyata dilakukan bersama-sama dengan pengurus TPK lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa sedangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus TPK lainnya memberi pekerjaan secara melawan hukum kepada Azis Sune secara bertahap, kepada Rostin Ahmad, kepada Sahid Djibu, Beng Wowor dan lainnya, dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah diterima atau diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi *in casu* sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, ternyata dalam kegiatan PNPM-MP3KI TA. 2014, Terdakwa juga melakukan pengelolaan dana yang dilakukan sendiri sebesar ± Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), dan dalam pengelolaan dana tersebut terdapat dana sebesar Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar uang yang telah diterimanya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO. tanggal 29 Agustus 2017, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto, tanggal 13 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO. tanggal 29 Agustus 2017, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto, tanggal 13 Juni 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEILAN R. HALUTI alias MEILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-010.05.5.319168/2014 tanggal 5 Desember 2013;

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) 1 (satu) eksemplar Dokumen SPPB (surat perjanjian pemberian bantuan) (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) – MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 3) 1 (satu) eksemplar RAB (rencana anggaran biaya) (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) – MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 4) 2 (dua) lembar surat struktur organisasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) tahun 2014 Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 5) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Boalemo Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan penanggung jawab operasional kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Boalemo, pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 6) 8 (delapan) lembar surat keputusan kuasa pengguna anggaran Nomor 38 Tahun 2014, tanggal 5 September 2014 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia pada satuan kerja kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 7) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa program Nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Boalemo tahun 2014;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 99 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 9) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 296 Tahun 2014, tanggal 08 Oktober 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap I 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap II 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM – MP3KI tahap III 20 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;
- 13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap I 40 % nomor 00103/SOS-MP/PNPM-MP3KI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap II 40 % nomor 00114/SOS-PM/PNPM-MP3KI/XI/2014, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap III 20 % nomor 00118/SOS-PM/PNPM-MP3KI/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp586.000.800,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap I 40 % nomor 114329J/180/110, tanggal 16 Oktober 2014 sebesar

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap II 40 % nomor 114895J/180/110, tanggal 13 November 2014 sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah);
  - 18) 1 (satu) lembar SPPD (surat perintah pencairan dana) tahap III 20 % nomor 115497J/180/110, tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp586.000.800,00 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus rupiah);
  - 19) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket I Desa Tabongo PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
  - 20) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket II Desa Tabongo PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
  - 21) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket I Desa Tangga Barito PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
  - 22) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket II Desa Tangga Barito PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
  - 23) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Sinar Pratama Boalemo tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 3.600 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp256.608.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - 24) 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Sinar Pratama Boalemo dengan nilai kontrak Rp543.600.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 25) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPK–Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ceria Berjaya tentang pengadaan semen sebanyak

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.527 zak dengan nilai kontrak Rp106.813.650,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 26) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 1/TPK-Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 4.442 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp172.344.150,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- 27) 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka dengan nilai kontrak Rp155.800.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 28) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 1/TPK-Kontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan barang/bahan/material dengan nilai kontrak Rp82.083.800,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 29) 2 (dua) lembar Berita Acara Revisi RAB, tanggal 16 Januari 2014 tentang penggunaan SHT (sisa hasil tender) sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 30) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor .../TPK-Kontrak/IX/2014, tanggal 17 November 2014 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka tentang pengadaan Tasirtu sebanyak 293 m<sup>3</sup> dengan nilai kontrak Rp20.678.475,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)/ sumber dana sisa hasil tender (SHT) Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 31) 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa alat, tanggal 14 Januari 2015 antara TPK Kecamatan Dulupi dengan CV. Ayka dengan nilai kontrak Rp8.167.300,00 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)/sumber dana sisa hasil tender (SHT) Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar kuitansi tentang penyerahan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sahid A. Djibu untuk keperluan SHT Pekerjaan Jalan Desa Tangga Barito;
- 33) 1 (satu) lembar rencana penggunaan dana SHT untuk tambahan pembangunan jembatan di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sebesar Rp21.492.900,00 (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar rencana penggunaan dana SHT untuk pekerjaan rabat beton di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sebesar Rp16.995.350,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 35) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap I PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 36) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap II PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 37) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap III PNPM – MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 38) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban dana MP3KI tahap I dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban dana MP3KI tahap II dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar dokumen laporan pertanggung jawaban dana MP3KI tahap III dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) eksemplar buku kas umum dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bendahara TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Meilan R. Haluti tanggal 6 Oktober 2015 tentang pernyataan penyerahan dana untuk pekerjaan talud dan plat duicker di Desa Tabongo kepada Kepala Desa Tabongo yang bernama Azis Sune;
- 43) 1 (satu) Surat Pernyataan dari Azis Sune, tanggal 8 Oktober 2015 tentang pernyataan bahwa: benar Azis Sune telah menerima dana HOK (Harian Ongkos Kerja) dan dana material lokal pada pekerjaan talud dan dana plat duicker Program PNPM-MP3KI di Desa Tabongo;
- 44) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Azis Sune, tanggal 8 Oktober 2015 tentang pernyataan bahwa: benar Azis Sune yang memohon/ meminta pekerjaan talud dan plat duicker kepada TPK dan TPK tidak menolak permintaan tersebut;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 15 Januari 2015 tentang penyerahan uang sebesar Rp71.331.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Meilan R. Haluti kepada Azis Sune;
- 46) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomor Rekening: 003.02.11.001854-4 atas nama Sahid Abdullah Djibu;
- 47) 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 5151-01-025129-53-6 atas nama PNPM MP3KI;
- 48) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
- 49) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen penjelasan petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Dulupi nomor 900/KEC.DLP/226/IX/2014, tanggal 4 September 2014;
- 51) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen *Basic Price* Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2013;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Penyidik  
Polres Boalemo);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari **Senin** tanggal **12 Februari 2018** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,  
LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAH,  
S.H., M.H.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim  
Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-  
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan  
tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAH, S.H., S.H.

ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No. 2672 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)